

## **Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Narkoba Dalam Keberlangsungan Kehidupan Sosial ditinjau dari UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

**Suparno, Naib, Aria Dimas Harapan, Suhendar, Nursolih Insani**

**Keywords :**

Kata Kunci; Hukum Ketenagakerjaan  
Kata Kunci; PKM Unpam  
Kata Kunci; Masalah Narkoba

**Correspondensi Author**

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Pamulang  
Alamat Penulis  
Email: suparno.ngn@gmail.com

**History Artikel**

**Received:** tgl-bln-thn;

**Reviewed:** tgl-bln-thn

**Revised:** tgl-bln-thn

**Accepted:** tgl-bln-thn

**Published:** tgl-bln-thn

**Abstrak.** Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh civitas akademik dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi selain pengajaran dan penelitian, bertujuan untuk membantu masyarakat dalam proses pemberdayaan/pengembangan diri dalam rangka mencapai perikehidupan yang lebih maju, adil, dan sejahtera tanpa mengharap imbalan dalam bentuk apapun. Titik pijak pengabdian kepada masyarakat adalah kebutuhan dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat yang segera membutuhkan solusi (penyelesaian) ataupun potensi-potensi yang dimiliki yang bisa dikembangkan, perlu dikenali terlebih dulu. Upaya ini dapat dilakukan dengan suatu penelitian atau pengkajian ulang terhadap hal-hal yang ditemui pada saat menerapkan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan.

Pengabdian ini kami laksanakan ditengah pandemi covid-19 yang sedang melanda Indonesia dan dunia, tetapi kami sadar pencarian ilmu pengetahuan tidak dapat dihentikan begitu saja. Adanya pandemi virus COVID-19 telah menyebabkan berbagai macam persoalan serius di seluruh lini sektor kehidupan masyarakat. Mulai dari persoalan ekonomi dan sosial. Di Indonesia pun, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 2009). Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran I undang-undang tersebut. Yang termasuk jenis narkotika adalah: tanaman papaver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja. Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas.

## **Pendahuluan**

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Semua istilah ini baik "narkoba" ataupun "napza", mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunaannya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 2009). Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 undang-undang tersebut. Yang termasuk jenis narkotika adalah: tanaman papaver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja. Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku (Undang-Undang No. 5/1997). Terdapat empat golongan psikotropika menurut undang-undang tersebut, namun setelah diundangkannya UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka

psikotropika golongan I dan II dimasukkan ke dalam golongan narkotika. Dengan demikian saat ini apabila bicara masalah psikotropika hanya menyangkut psikotropika golongan III dan IV sesuai Undang-Undang No. 5/1997. Zat yang termasuk psikotropika antara lain: Sedatin (Pil BK), Rohypnol, Magadon, Valium, Mandrax, Amfetamine, Fensiklidin, Metakualon, Metifenidat, Fenobarbital, Flunitrazepam, Ekstasi, Shabu-shabu, LSD (Lycergic Syntetic Diethylamide) dan sebagainya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kami dari Tim Program Pengabdian Masyarakat (PKM) Universitas Pamulang (UNPAM) yang berjumlah 5 dosen dan 5 mahasiswa terpanggil untuk ikut serta membantu memberikan penyuluhan dan kesadaran kepada masyarakat untuk turut serta memberikan informasi kepada masyarakat dengan judul PKM: **“Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Narkoba Dalam Keberlangsungan Kehidupan Sosial ditinjau dari UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”**

## **Metode**

Metode kegiatan dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Penyuluhan dilakukan berdasarkan tematik oleh karena itu pengabdian kepada masyarakat disebut dengan PKM Tematik. Kegiatan dilakukan dengan mengundang stake holders yang jumlahnya berkisar 25 orang yang terdiri dari beberapa elemen yaitu unsur Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan melibatkan warga masyarakat.

Metode dilakukan dengan menggunakan presentasi materi PPT dan alat peraga lainnya yang relevan yang terdiri dari 2 narasumber dari setiap aspek pada hukum ketenagakerjaan. Setelah presentasi dilakukan dibuka pertanyaan secara bebas mengenai temuan-temuan yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga dapat diberikan solusi secara langsung dalam upaya

memberikan pencerahan praktis kepada masyarakat.

### **Hasil Dan Pembahasan**

Berdasarkan analisis situasi permasalahan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan ditelaah lebih lanjut sebagai berikut: Minimnya permasalahan-permasalahan narkoba di masyarakat.

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Semua istilah ini baik "narkoba" ataupun "napza", mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunaannya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 2009). Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 undang-undang tersebut. Yang termasuk jenis narkotika adalah: tanaman papaver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja. Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku (Undang-Undang No. 5/1997). Terdapat empat golongan psikotropika menurut undang-undang tersebut, namun setelah diundangkannya UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka psikotropika golongan I dan II dimasukkan ke dalam golongan narkotika. Dengan demikian saat ini apabila bicara masalah psikotropika hanya menyangkut psikotropika golongan III dan IV sesuai Undang-Undang No. 5/1997. Zat yang termasuk psikotropika antara lain: Sedatin (Pil BK), Rohypnol, Magadon, Valium, Mandrax, Amfetamine, Fensiklidin, Metakualon, Metifenida, Fenobarbital, Flunitrazepam, Ekstas, Shabu-shabu, LSD (Lycergic Syntetic Diethylamide) dan sebagainya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kami dari Tim Program Pengabdian Masyarakat (PKM) Universitas Pamulang (UNPAM) yang berjumlah 5 dosen dan 5 mahasiswa terpanggil untuk ikut serta membantu memberikan penyuluhan dan kesadaran kepada masyarakat untuk turut serta memberikan informasi kepada masyarakat dengan judul PKM: "Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Narkoba Dalam Keberlangsungan Kehidupan Sosial ditinjau dari UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" yang berlokasi di Aula Desa Bakti Jaya Kec. Setu Kota Tangerang Selatan pada tanggal 2 sampai dengan 4 November 2020.

Berdasarkan analisis situasi permasalahan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan ditelaah lebih lanjut sebagai berikut: apa pengertian dari narkoba, bagaimana penyebaran narkoba di masyarakat, efek apa yang disebabkan oleh narkoba dan apa saja jenis-jenis narkoba serta bagaimana jika kasus Narkoba tersebut menimpa warga masyarakat.

Adapun yang menjadi tujuan program Pengabdian Kepada Masyarakat ini terkait Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Narkoba Dalam Keberlangsungan Kehidupan Sosial ditinjau dari UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika antara lain: membantu untuk menumbuhkan sinergitas diantara anggota masyarakat dengan didasari oleh keterbukaan, rasa saling menghargai, melindungi, menjaga, dan nilai-nilai positif lainnya dalam mengembangkan kesadaran keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat. Memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap adanya permasalahan-permasalahan Narkoba di tengah masyarakat.

Animo masyarakat Desa Bakti Jaya cukup antusias dalam mengikuti Pengabdian Kepada Masyarakat ini, terbukti dengan peserta mencapai 25 orang, peserta sengaja dibatasi karena perlu memperhatikan physical distancing. Beberapa pertanyaan diantaranya terkait dengan apabila ada warga masyarakat yang tersangkut masalah Narkoba ini, di jawab oleh narasumber kredibel yaitu Bp. Dr. Suhendar, SH, MH yang mengampu mata kuliah Hukum Pidana. Dan warga yang bertanya pun tercerahkan di jawab dari sisi teori dan praktek dilapangannya seperti apa, karena ada kalanya teori dan praktek berbeda (*das sein das sollen*).

Sambutan dari pihak kelurahan juga sangat positif dan mengapresiasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, berharap kegiatan ini bisa berlanjut di semester berikutnya. Karena banyak manfaat yang diperoleh karena masih minimnya pengetahuan warga terkait dengan masalah Narkoba tersebut.

Adapun kerangka pemecahan masalah dalam menjawab permasalahan di atas bisa dilakukan dengan beberapa cara, yakni dengan melaksanakan:

### **Pendidikan Pada Masyarakat**

Kegiatan pendidikan pada masyarakat dapat berbentuk pendidikan nonformal dalam rangka pendidikan kesinambungan (*continuing education*). Pelaksanaan dapat dilakukan dalam berbagai jenis, baik yang bersertifikat maupun yang tidak. Jenis-jenis program pengabdian pada masyarakat meliputi penataan, loka karya, kursus-kursus dan penyuluhan-penyuluhan.

### **Pelayanan Pada Masyarakat**

Pelayanan pada masyarakat di sini ialah pemberian pelayanan secara profesional oleh perguruan tinggi kepada masyarakat yang memerlukannya. Pelayanan profesional yang dimaksud, bukan penelitian ilmiah tetapi lebih berupa pekerjaan rutin yang penanganannya perlu oleh tenaga profesional.

Jenis-jenis program pengabdian pada masyarakat yang termasuk dalam bentuk pelayanan pada masyarakat meliputi penyuluhan-penyuluhan terkait masalah narkoba.

### **Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)**

Kuliah kerja mahasiswa merupakan bentuk kegiatan pada masyarakat yang bersifat khusus karena dalam kuliah kerja mahasiswa dharma pendidikan dan penelitian dipadukan ke dalamnya serta melibatkan sejumlah mahasiswa dan staf pengajar yang banyak. Jenis-jenis program pengabdian pada masyarakat yang termasuk dalam bentuk program kuliah kerja mahasiswa meliputi bidang kewiraswastaan (ekonomi), sarana dan prasarana, produksi, pendidikan, sosial budaya, akuntansi dan kependudukan.

### **Pengembangan Wilayah Secara Terpadu**

Pengembangan wilayah secara terpadu merupakan bentuk kegiatan pengabdian pada masyarakat yang menghasilkan konsep atau pola perencanaan pembangunan wilayah secara terpadu dan bersifat komprehensif yang secara langsung menunjang proses pembangunan. Untuk

melaksanakan kegiatan semacam ini fakultas memiliki ahli yang telah memiliki ilmu pengetahuan secara baik, dan dapat menghimpun berbagai ahli untuk bekerja sama secara baik, dan bekerja sama secara interdisipliner dan multidisipliner. Jenis-jenis program pengembangan wilayah secara terpadu yaitu kerjasama antara fakultas dengan pemerintah daerah dalam rangka perumusan masalah pembangunan, kerjasama antara fakultas dengan pemerintah daerah dalam memecahkan masalah-masalah pembangunan secara komprehensif dalam kegiatan-kegiatan nyata, kerjasama nyata, kerjasama dalam membina masyarakat pedesaan.

### **Pengembangan Hasil Penelitian**

Karena semua hasil penelitian terjadi dalam bentuk yang siap untuk dilaksanakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat, perlu ada upaya-upaya untuk mengembangkan hasil penelitian tersebut menjadi produk baru yang lebih siap untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk hasil pengembangan itu dapat berupa pengetahuan terapan atau teknologi yang siap pakai dan hasilnya dirasakan oleh masyarakat pemakai.

Jenis-jenis program pengabdian pada masyarakat yang berbentuk program pengembangan hasil penelitian meliputi program kaji tindak atau *action research*, program yang dikembangkan dari hasil penelitian sehingga menghasilkan produk baru yang berupa pengetahuan terapan, atau teknologi dan seni siap pakai.

### **Simpulan**

Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat merupakan kewajiban civitas academica Perguruan Tinggi. Selain kompetensi akademik dan komitmen sosial, kegiatan ini butuh kesamaan langkah, kesepahaman, kerjasama, dan koordinasi diantara para pihak. Hasil pelaksanaan kegiatan PKM yaitu Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam hal ini Warga

Desa Bakti Jaya agar dapat memahami secara mendasar masalah-masalah narkoba.

Narkoba adalah obat-obatan terlarang yang jika dikonsumsi mengakibatkan kecanduan dan jika terlalu lama dan sudah ketergantungan narkoba maka lambat laun organ dalam tubuh akan rusak dan jika sudah melebihi takaran maka pengguna itu akan overdosis dan akhirnya kematian.

Narkoba pun ada berbagai jenis seperti: heroin, ganja, putaw, kokain, sabu-sabu, dan alcohol pun termasuk dalam golongan narkoba.

Manfaat yang dirasakan hanyalah sesaat. Tapi mudhorotnya jelas banyak sekali. Banyak organ tubuh menjadi rusak. palagi bila pakai obat bius. Dalah-salah pada saat operasi (karena suatu kejadian) bakal tak mampu lagi bius bagi para penggunanya. Yang pasti biaya untuk bisa mengkonsumsi barang-barang haram itu, sangatlah mahal. Salah-salah bisa masuk bui, kalau ketangkap aparat.

### **Saran**

Pelaksanaan kegiatan PKM ini, diharapkan adanya keberlanjutan untuk membantu masyarakat khususnya Warga Desa Bakti Jaya dalam memahami pentingnya bahaya narkoba. Diharapkan setelah penulis menyusun makalah ini masyarakat sadar akan bahayanya mengkonsumsi narkoba dan menyalah gunakan narkoba.

Karena jika salah seorang sudah menggunakan narkoba dan kecanduan, orang tersebut akan mengalami jantung yang berdebar-debar, mering menguap, mengeluarkan air mata berlebihan, mengeluarkan keringat berlebihan, mengalami nyeri kepala, mengalami nyeri/nilu sendi-sendi.

## Daftar Rujukan

1. Adam Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
2. Abdul Syani. 2001. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
3. Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis prudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
4. Akdon. 2011. *Manajemen Strategik untuk Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
5. Andi Hamzah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
6. Atmasasmita, Romli. 2005. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama.
7. Barda Nawawi Arief. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Cet. III*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
8. BNN & Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia. 2011. *Laporan Survei Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
9. BNN. 2012. *Mahasiswa & Bahaya Narkotika*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
10. Barda Nawawi Arief. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
11. Bryson, John. 2001. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
12. Crown, Dirgantoro. 2007. *Manajemen Strategik: Konsep, Kasus dan Implementasi*. Jakarta: PT Grasindo.
13. Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
14. Derita Prapti Rahayu. 2014. *Budaya Hukum Pancasila*. Yogyakarta: Thafa Media.
15. Dewi Bunga. 2011. *Tesis "Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi Cyber (Suatu Kajian Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional)"*. Denpasar: Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Udayana.
16. Fred R. David. 2009. *Manajemen Strategis*. Jakarta: Salemba Empat.
17. Gary Amstrong. 2003. *Strategi Baru Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Penerbit Amara Book.
18. Gatot Supramono. 2004. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
19. Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
20. Herman Bakir. 2005. *Kastil Teori Hukum*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
21. Heru Muljanto. 2008. *Tesis "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) di Kantor Pertanahan Surakarta"*. Surakarta: Program

- Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
22. Ilhami Bisri. 2012. *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia, Cet. VII*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
  23. J. Salusu. 2006. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Grasindo.
  24. Lexy, J, Moeleong. 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
  25. Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra. 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: CV. Mandar Maju.
  26. M. Husein Harun. 2003. *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
  27. M. Kemal Darmawan. 1994. *Strategi Kepolisian dalam Pencegahan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
  28. Mathis dan Jackson. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Salemba Empat.
  29. Mohammad Ekaputra. 2011, *Pemidanaan*. Medan: USU Press.
  30. Mohammad Ekaputra dan Abul Khair. 2010. *Sistem Pidana di dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*. Medan: USU Press.
  31. Mudrajad Kuncoro. 2005. *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Jakarta: Erlangga.
  32. Mukthie Fadjar. 2013. *Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Malang: Setara Press.
  33. Muladi. 2002. *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum*. Bandung: The Habibi Center.
  34. Nitibaskara et al, *Ketika Kejahatan Berdaulat Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi, Peradaban*, Jakarta, 2001.
  - 35.
  36. Otje Salman dan Anton F. Susanto. 2004. *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Bandung: PT. Refika Aditama.
  37. Rahman, Nurlina. 2004. *Tesis "Konsep Diri Pemakai Narkoba dalam Konteks Komunikasi Antar Pribadi"*. Bandung: Unpad.
  38. Reyza Anugrah. 2014. *Skripsi (Fungsi Patroli Polisi Dalam Melakukan Penanggulangan Kejahatan (Studi Pada Polsek Tamalanrea Makassar)*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
  39. Salim HS., Dkk. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
  40. Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
  41. Setiawati. 2008. *Proses Pembelajaran dalam Pendidikan Kesehatan*. Jakarta: Trans Info Media.
  42. Siswanto Sunarso. 2011. *Penegakan Hukum Psikitropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum, Cet. IV*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
  43. Soedjono Dirdjosisworo. 1987. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: Alumni.

44. Soerjono. 1984. *Sosio Kriminologi*. Bandung: Sinar Baru.
45. Soerjono Soekanto. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet. Ke XI*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
46. Sudarto. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
47. Sugeng Tiyarto. 2006. *Tesis "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Rangka Penanggulangan Perjudian"*. Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
48. Suharjo. 2003. *Jenis-jenis penyuluhan*. Jakarta: Kencana.
49. Sujono. 2011. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika.
50. Suliha, Uha. 2002. *Pendidikan Kesehatan Dalam Keperawatan*. Jakarta: EGC.
51. Tanjung, Ain. 2004. *Pahami Kejahatan Narkoba*. Jakarta: Lembaga Terpadu Pemasarakatan Anti Narkoba
52. Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.
53. Tongat. 2004. *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
54. Triton PB. 2011. *Manajemen Strategi*. Jakarta: Oryza.
55. Zainal Abidin, 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

**Gambar 1: Tim Memberikan Materi**



**Gambar 2: Foto Bersama Tim PKM**

